KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BIMA
NOMOR: 188.4/88 /01.1/B/2026

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) INPRES TOLOTANGGA
KEPALA DINAS

Membaca : surat permohonan Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) Inpres Tolotangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima Nomor: 188.4/024/01.1/07-SD-19/2026 tanggal 12 Mei 2026 perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah.

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka mendukung program Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun dan meningkatkan akses layanan pendidikan dasar di wilayah Kecamatan Monta Kabupaten Bima, dipandang perlu untuk menetapkan Perpanjangan Ijin Operasional SDN Inpres Tolotangga
b. bahwa setelah dilakukan pengamatan dan verifikasi oleh Tim verifikasi kelayakan pendirian SD Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima tanggal 18 Mei 2026 bahwa SDN Inpres T[olotangga berdiri sejak tahun 1976 dan dipandang memenuhi persyaratan pendirian SD sehingga dapat diberikan Perpanjangan Ijin Operasional
c. bahwa Perpanjangan Ijin Operasional SDN Inpres Tolotangga sebagaimana yang dimaksud point a, b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390),
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bima Tahun 2021-2026

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional SDN Inpres Tolotangga mulai 18 Mei 2026 sampai dengan 18 Mei 2030

KEDUA : Keputusan ini dapat dicabut dan atau tidak dapat diperpanjang lagi apabila dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Woha - Bima
pada tanggal : 18 Mei 2026

Kepala Dinas,

PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Drs. Syahrul
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19660908 199312 1 002

TEMBUSAN: disampaikan dengan hormat kepada:
1. Kemendidasmenk RI, Cq. Direktorat Jenderal Pendidikan Sekolah Dasar
2. Bupati Bima di Woha Bima
3. Ketua DPRD Kabupaten Bima di Raba Bima
4. Arsip